



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 08 Tahun 2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WUSTHA DARUL MUKHLASIN ASAHAN**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5791 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Statistik Pondok Pesantren tanggal 15 Oktober 2020 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor 141 Tahun 2020 tentang Penetapan Izin Operasional Pondok Pesantren Darul Mukhlisin Asahan tanggal 16 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WUSTHA DARUL MUKHLASIN ASAHAN

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan;
- KEDUA** : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau,
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kisaran
Pada tanggal : 5 Nopember 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Asahan,



HAYATSYAH

Tembusan :

1. Yth. Direktorat Pendidikan Dinlyah dan Pondok Pesantren cq. Subdit Pendidikan Pesantren.
2. Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Utara

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ASAHAN****NOMOR : Tahun 2020****TENTANG****PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH WUSTHA DARUL MUKHLASIN ASAHAN****IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Pondok Pesantren	PONDOK PESANTREN DARUL MUKHLASIN ASAHAN
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	500312090018
3	Nama Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah	SALAFIYAH WUSTHA DARUL MUKHLASIN ASAHAN
4	Jenjang Pendidikan Kesetaraan	WUSTHA
5	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Singa Kelurahan / Desa Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
6	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Roby Fadillah Hasibuan
7	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Roby Fadillah Hasibuan
8	Jumlah Peserta Didik/Santri	20 Orang
9	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	5 Orang
10	Jumlah Saran Pendidikan	3 Gedung
11	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Mukhlisin Asahan

Ditetapkan di : Kisaran

Pada tanggal : 5 Nopember 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Asahan,**HAFATSYAH****Tembusan :**

1. Yth. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren cq. Subdit Pendidikan Pesantren.
2. Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor : B- /KK.02.06/3/PP.00.7/XI/2020

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	: PONDOK PESANTREN DARUL MUKHLASIN ASAHAN
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 500312090018
Nama PKPPS	: SALAFIYAH WUSTHA DARUL MUKHLASIN ASAHAN
Jenjang	: WUSTHA
Alamat	: Jalan Singa
Desa / Kelurahan	: Sei Renggas
Kecamatan	: Kota Kisaran Barat
Kabupaten / Kota	: Asahan
Provinsi	: Sumatera Utara
Nama Penyelenggaraan/Yayasan	: Yayasan Darul Mukhlisin Asahan

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3543 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 05 Nopember 2025.

Kisaran, 5 Nopember 2020

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Asahan,



HAYATSYAH